

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TABANAN

2	2	•	0	2	•	0	8	•	0	3	•	4	•	0	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 00066

PROVINSI : BALI
 KABUPATEN / KOTA : TABANAN
 KECAMATAN : TABANAN
 DESA / KELURAHAN : DAJAN PEKEN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TABANAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 23644/2017
DAFTAR ISIAN 208
No. 9936/2017

DL301 NO :17761/2017

2 2 * 0 2 * 0 8 * 0 3 * 4 * 0 0 0 6 6

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) HAK : PAKAI No. 00066 Desa / Kel. DAJAN PEKEN Tgl. berakhirnya hak : Selama Tanah tersebut di pergunakan untuk <u>z</u></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CO. KOMISI PEMILIHAN UMUM Tanggal lahir / usia pendirian</p>
<p>b) NIB 22020803.02488 Letak 400m</p>	<p>g) PEMBUKUAN TABANAN 19 JUL 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabanan ttd</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemsahan / Penggabungan bidang</p>	<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. = No. 2. Surat Keputusan Tgl. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN No. 23/12/2016 3. Permonohon Pemecahan / Pemsahan / Penggabungan bidang Tgl. = No.</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 27/10/2016 No. 01903/DAJAN PEKEN/2016 Luas: 500 M2</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT TABANAN 19 JUL 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabanan P SAMSUL BAHRI, A.Ptnh.M.Si NIP 19631231 198303 1 054</p>
<p>i) PENUNJUK <u>z</u> Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Hak Pakai ini apabila akan dialihkan harus ada ijin tertulis Dari Pejabat instansi yang berwenang</p>	



BT 909972

DAFTAR ISIAN 207

22.02.08.03.1.00066

NIB : 22020803.02488

SURAT UKUR

Nomor : 01903/DAJAN PEKEN/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : BALI

Kabupaten / Kota : TABANAN

Kecamatan : TABANAN

Desa / Kelurahan : DAJAN PEKEN

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-22.046-10-7-2

Lembar : Kotak D:1

Kedudukan Tanah : Sebidang Tanah Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Tanda-tanda batas : Patok Beton


Luas : 500 m² (Lima Ratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : I MADE SUDIARTA, S. Sos bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KOMISI PEMILIHAN
UMUM (Pemohon)

Penetapan Batas Oleh Petugas Ukur : Bagus Dony Aditya Alikka



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal-hal lain Pengganti Hak Pakai No.00056/Desa Dajan Peken

SU No,01101/Dajan Peken/2013 Tgl.04/03/2013

Daftar Isian 302 tgl. 15/08/2016

No. 6639/2016

Daftar Isian 307 tgl. 27 OCT 2016

No. 46999 /2016

Tanggal Penomoran Surat Ukur 27/10/2016

TABANAN 27 OCT 2016

UNTUK SERTIPIKAT



19 JUL 2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tabanan

ttd

SAMSUL BAHRI, A.Ptnh. M.Si

NIP 19631231 198303 1 054

I MADE SUBRATA A.Ptnh.

NIP 196907191989031001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Pencampuran tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis, objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarsan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, wajib diserahkan oleh yang memperoleh hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warsan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



